



**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) 2022**

**INSPEKTORAT
KOTA MEDAN
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	1
BAB I Pendahuluan	3
A Latar Belakang	3
B Gambaran Umum	4
C Struktur Organisasi	6
D Isu-Isu Strategis	7
E. Keadaan Pegawai	9
F. Anggaran Keuangan	10
G. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	12
BAB II Perencanaan Kinerja	14
2.1 Perencanaan Strategis	14
2.2 Perjanjian Kinerja	26
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2022	29
BAB III Akuntabilitas Kinerja	32
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	32
3.2 Realisasi Anggaran	33
BAB IV Penutup	46

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Medan Tahun 2022 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu bagian dari pelaksanaan manajemen kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Medan Tahun 2022 disusun sesuai dengan kaidah dan sistematika sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah. Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), diharapkan akan didapatkan gambaran mengenai prinsip-prinsip "good governance" dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di Instansi Pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Medan Tahun 2022 ini disusun, semoga dapat memberikan manfaat sebesar-sebenarnya bagi pihak -pihak yang berkepentingan sebagaimana mestinya.



Medan, Februari 2023
Inspektur Kota Medan

Sulaiman Harahap., S.H., M.S.P., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP 196906101997031005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan agar setiap Pimpinan Kementerian/Lembaga Non Kementerian, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara berjenjang dan berkala untuk disampaikan kepada atasannya sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya, berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Sesuai dengan Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026, untuk mendukung pencapaian misi ketiga dalam RPJMD Kota Medan, Inspektorat telah menetapkan tujuan yaitu mewujudkan inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel. Untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, ditentukan target dan ukuran keberhasilan yang dituangkan setiap tahunnya melalui perencanaan kinerja tahunan.

Pada tahun 2022, sasaran strategis Inspektorat yang tertuang dalam perencanaan kinerja tahunan ditetapkan dengan dilengkapi indikator kinerja utama dan targetnya. Terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja utama sebagai ukuran untuk mengetahui keberhasilan pencapaian sasaran dimaksud dan ditetapkan sebagai standar kinerja tahun 2022. Secara umum hasil capaian kinerja sebesar 83,67%. Capaian kinerja Inspektorat pada Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Persentase penurunan jumlah temuan BPK RI dapat dicapai dengan realisasi 18,75%.
2. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dapat dicapai dengan realisasi 66%.
3. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dapat dicapai dengan realisasi 64,15%.
4. Persentase perangkat daerah yang mendapat nilai evaluasi SAKIP Minimal B dapat dicapai dengan realisasi 67,85%.

5. Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM belum dapat tercapai tahun ini, karena predikat SAKIP Kota Medan Tahun 2021 masih CC.
6. Level Maturitas SPIP mendapatkan level 3.
7. Level Kapabilitas APIP mendapatkan level 3.

Pencapaian kinerja Tahun 2022 ditempuh melalui pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, meliputi kegiatan perumusan kebijakan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, koordinasi, konsultasi serta pengembangan kapabilitas pengawasan. Pelaksanaan tugas pengawasan tersebut didukung dengan sumber daya manusia yang memadai. Kinerja keuangan pada Tahun 2022, dari total anggaran belanja Rp32.081.495.760 terealisasi sebesar Rp26.377.992.092 (82,22%).

Keberhasilan pencapaian target kinerja Inspektorat Kota Medan Tahun 2022 didukung oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal dalam wujud kerja sama dan dengan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Medan dan institusi pengawasan lainnya. Kendala dan hambatan yang ditemui dalam mewujudkan target kinerja yang telah diperjanjikan telah diminimalisir dampaknya dengan melakukan beberapa upaya solutif untuk mencapai hasil optimal.

Adapun strategi peningkatan kinerja untuk tahun-tahun berikutnya disusun melalui rencana aksi, yaitu salah satunya dengan mengupayakan Inspektorat menjadi APIP yang berperan aktif pada pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di antaranya dengan program penegakan integritas melalui kegiatan penanganan laporan gratifikasi, penyusunan pedoman penanganan benturan kepentingan, penyusunan pedoman penanganan pengelolaan risiko, serta penguatan reformasi birokrasi melalui program pendampingan dan asistensi.

INSPEKTUR KOTA MEDAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di dasarkan atas pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

B. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Medan, Inspektorat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah dan perusahaan umum daerah. Sedangkan fungsinya adalah:


- a. Perencanaan startegis urusan pemerintahan Lingkup Inspektorat guna tersusunnya program dan kegiatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis kota, dan rencana kerja Inspektorat untuk terlaksananya sinergitas Perencanaan;
- b. Pelaksanaan koordinasi Internal dan eksternal guna tersusunnya kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya Lingkup Inspektorat untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian dan penghargaan, dan pebnegakan/pemprosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas Lingkup dinas berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dn fasilitasi pengawasan;
- e. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- f. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan wali Kota;
- g. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- h. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- i. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

- j. Pelaksanaan administratif Inspektorat; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

Inspektorat Kota Medan didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 80 (delapan puluh) orang. Susunan organisasi Inspektorat, terdiri dari:

- a. Inspektur;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Administrasi Umum Dan Keuangan
 - 2. Sub koordinator Lingkup Perencanaan;
 - 3. Sub koordinator Lingkup Analisis Dan Evaluasi;
 - 4. Jabatan fungsional; dan
 - 5. Jabatan pelaksana
- c. Inspektur Pembantu I;
 - 1. Jabatan Fungsional Auditor; dan
 - 2. Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- d. Inspektur Pembantu II;
 - 1. Jabatan Fungsional Auditor; dan
 - 2. Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- e. Inspektur Pembantu III;
 - 1. Jabatan Fungsional Auditor; dan
 - 2. Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- f. Inspektur Pembantu IV;
 - 1. Jabatan Fungsional Auditor; dan
 - 2. Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- g. Inspektur Pembantu V;
 - 1. Jabatan Fungsional Auditor; dan
 - 2. Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional lainnya dan pelaksana.

C. Struktur Organisasi



Adapun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kota Medan didukung oleh Sumber daya manusia dengan perkembangan sebagai berikut

1. Kondisi per 31 Desember 2022

Tabel 1.1
Data ASN Berdasarkan Jabatan
Tahun 2022

Struktural				Fungsional			Pelaksana Sekretariat	Jumlah
Esselon I	Esselon II	Esselon III	Esselon IV	Subkoordinator/ Penyetaraan Jabatan	Auditor	PPUPD		
0	1	4	1	2	35	24	13	80

D. Isu-Isu Strategis

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kota Medan

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Medan, Inspektorat Kota Medan mempunyai tugas pokok dalam menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Medan. Dalam kaitan tersebut, Inspektorat Kota Medan tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Kota Medan.

Inspektorat Kota Medan sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kota (*welfare state*).

Berdasarkan analisis, permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Kota

Medan adalah sebagai berikut:

- Perangkat Daerah menganggap perencanaan bukan suatu kebutuhan mendasar;
- Tidak ada sanksi yang tegas terhadap pengelolaan kinerja (hingga ke keuangan daerah);
- Kurangnya kesadaran obyek yang diperiksa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan secara tepat waktu;
- Jangkauan pengendalian terhadap kualitas hasil pengawasan masih rendah;
- Pelaksanaan sistem lebih bersifat formalitas;
- Norma, standar, & prosedur pemeriksaan belum sepenuhnya tersedia;
- Peraturan yang ada belum sepenuhnya mengatur SOP secara lengkap tentang tatacara pemeriksaan;
- *Hard and soft control* atas kompetensi dan integritas yang perlu ditingkatkan.

2. Isu Strategis dan Rumusan Kebijakan Inspektorat Kota Medan

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber diantaranya adalah:

1. Isu strategis dalam sasaran dari penyelenggaraan negara tahun 2021-2026;
2. Isu strategis dalam arah kebijakan bidang aparatur negara tahun 2021-2026;
3. Isu strategis yang diangkat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Isu strategis yang diangkat dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Pencegahan Korupsi serta Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Strategis Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Adapun isu strategis yang dipersiapkan baik Peraturan Perundangan serta

Penguatan Kelembagaan sebagai landasan mewujudkannya dengan:

1. Optimalisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Perangkat Daerah;
2. Optimalisasi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran Perangkat Daerah;
3. Optimalisasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di jajaran Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan;
4. Peningkatan pelayanan Inspektorat Kota Medan atas Pengaduan Masyarakat terhadap proses pembangunan Kota Medan.

E. Keadaan Pegawai

Adapun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kota Medan didukung oleh Sumber daya manusia dengan perkembangan sebagai berikut

- a. Kondisi per 31 Desember 2022

Tabel 1.1 Data ASN Berdasarkan Jabatan Tahun 2022

Struktural				Fungsional			Pelaksana Sekretariat	Jumlah
Esselon I	Esselon II	Esselon III	Esselon IV	Subkoordinator/ Penyetaraan Jabatan	Auditor	PPUPD		
0	1	4	1	2	35	24	13	80

Tabel 1.2 Komposisi pegawai menurut jenjang pendidikan Tahun 2022

No	Jenjang pendidikan	Jumlah personil (orang)
1	S2	20
2	S1	54
3	D3	4
4	SMA/SMK	2
5	SLTP	0
6	SD	0
	Total	80

F. Anggaran Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Medan pada tahun 2022 berasal dari APBD perubahan Kota Medan. Pada tahun anggaran 2022 Inspektorat Kota Medan memiliki 3 program, 11 Kegiatan, dan 36 sub kegiatan yang secara total mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp32.081.495.760. Adapun anggaran Inspektorat Kota Medan Tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	22.271.500.360
1.1	Perencanaan Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.960.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.960.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.086.632.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.086.632.000
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.765.985.700
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	16.500.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.222.164.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	57.900.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	175.855.000
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.179.247.200
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.138.600
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	739.683.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	135.263.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	88.611.200
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	111.551.400
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	32.016.000
	Pengadaan Mebel	32.016.000
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	634.218.860
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	582.418.860
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.800.000
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	562.440.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	77.210.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	225.080.000
	Pemeliharaan Mebel	30.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	130.150.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	7.476.520.000
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	5.540.159.000
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.990.609.000
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.573.516.000
	Reviu Laporan Kinerja	32.000.000
	Reviu Laporan Keuangan	303.200.000
	Kerjasama Pengawasan Internal	50.602.000
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1.590.232.000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.936.361.000
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	13.861.000
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.922.500.000
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.333.475.400
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	98.642.400
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	39.240.400
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	59.402.000
3.2	Pendampingan dan Asistensi	2.234.833.000
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	469.145.000
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	61.863.000
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.474.305.000
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	229.520.000
	Jumlah	32.081.495.760

G. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi pemerintah Inspektorat kota Medan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis .

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun Laporan Kinerja Instansi pemerintah/manfaat Laporan Kinerja Instansi pemerintah, Tugas dan Fungsi Inspektorat, potensi yang menjadi ruang lingkup Inspektorat dan sistematika penulisan LKjIP.

Bab II Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja.

Bab IV penutup

Pada bagian ini dikemukakan secara umum tentang permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan.

Lampiran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis Inspektorat Kota Medan merupakan keterpaduan (*intergrated*) antara keahlian sumber daya manusia (*human resource*) dan sumber daya alam (*powerresources*) agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, regional, nasional dan global, dan berfungsi sebagai penentu bagi para pelaksana dalam pengambilan keputusan, penyusunan rencana aksi dan implementasinya.

Rencana Strategis Inspektorat Kota Medan disusun guna mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota Medan sebagaimana dijabarkan ke dalam tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran strategis Inspektorat Kota Medan melalui pelaksanaan program-program bidang pengawasan yang di buat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2.1.1 Visi dan Misi kepala Daerah

Visi misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir cascade RPJMD Kota Medan 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 2.1. Ringkasan visi dan misi RPJMD Kota Medan 2021-2026

Visi	Misi	Sasaran Daerah
Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif	1. Medan Berkah	1.1 Meningkatkan pendapatan 1.2 Menurunnya penduduk miskin
	2. Medan Maju	2.1 Meningkatnya kualitas pendidikan 2.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 2.3 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
	3. Medan Bersih	3.1 Meningkatnya layanan publik yang lebih berkualitas dan terintegrasi 3.2 Meningkatnya akuntabilitas penyelenggara pemerintah daerah
	4. Medan Membangun	3.3 Meningkatnya luas Kawasan pemukiman layak huni 3.4 Meningkatnya luas ruang terbuka hijau
	5. Medan Kondusif	5.1 Meningkatnya kenyamanan dan ketertiban Kota Medan yang kondusif berlandaskan penegakan hukum dan partisipasi masyarakat
	6. Medan inovatif	6.1 Meningkatnya realisasi investasi 6.2 Meningkatnya inovasi daerah
	7. Medan Beridentitas	7.1 Meningkatnya pariwisata yang berbasis budaya Kota Medan

(Sumber dari RPJMD Kota Medan 2016-2021)

Tujuan dan sasaran pemerintah daerah tersebut dan sesuai tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kota Medan mendukung pencapaian sasaran pemerintah daerah yaitu Meningkatnya akuntabilitas penyelenggara pemerintah daerah, Adapun sasaran Inspektorat Kota Medan yaitu Opini BPK.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Kota Medan pada dasarnya adalah penjabaran lebih teknis dari pernyataan visi dan misi Wali Kota Medan. Melalui tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja apa yang diharapkan dapat diwujudkan dari pernyataan visi dan misi. Sedangkan sasaran dapat menspesifikasi indikasi dari keberhasilan kinerja dimasing-masing tujuan. Selanjutnya, untuk mencapai hasil yang optimal yang ingin dicapai selama periode perencanaan, maka dirumuskan tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran/indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

1. Tujuan

Mengacu pada visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Medan yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah Inspektorat Kota Medan selama 5 tahun anggaran (TA 2021-2026) adalah : **Mewujudkan inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel**, sesuai dengan visi RPJMD Kota Medan.

2. Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka target sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut;

Tabel 2.2 Sasaran Strategis Inspektorat Kota Medan Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target kinerja Sasaran Tahun ke-						Target Akhir Renstra
				1	2	3	4	5	6	
1	Terlaksananya Reformasi Birokrasi Yang Efektif dan Efisien		Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	BB	BB	A	A	A
		Meningkatnya Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK RI	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
			Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemenksaaan Eksternal	75%	77%	79%	81%	83%	85%	85%
			Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemenksaaan Internal	60%	63%	75%	75%	78%	80%	80%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai Evaluasi SAKIP Minimal B	50%	55%	60%	65%	70%	75%	75%
			Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	9%	14%	18%	21%	27%	32%	32%
		Meningkatnya Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Indeks/Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		Meningkatnya Level Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Medan	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber : Renstra Inspektorat Kota Medan Tahun 2021-2026

2.1.3 Strategi, program dan kegiatan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil

Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka nomenklatur untuk program yang ada di Inspektorat yang tertuang dalam RPJMD menyesuaikan dengan aturan/pedoman tersebut . Program dalam RPJMD ada 3 program. Adapun program dalam RPJMD dan nomenklatur program sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program penyelenggaraan pengawasan
3. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi

Untuk mencapai sasaran strategis tahun 2022 maka Inspektorat menuangkan kedalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun penguangan tersebut adalah :

Tabel 2.3 Strategi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Untuk Mencapai Sasaran Inspektorat

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Meningkatnya Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> - Program penyelenggaraan pengawasan - Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pengawasan internal 2. Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu 3. Pendampingan dan asistensi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah - Penanganan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah - Pengawasan dengan tujuan tertentu - Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi - Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP - Pengawasan kinerja pemerintah daerah - Reviu Laporan Keuangan - Reviu Laporan Kinerja
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	<ul style="list-style-type: none"> - Program penyelenggaraan pengawasan - Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan pengawasan internal - Pendampingan dan asistensi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan kinerja pemerintah daerah - Reviu Laporan Kinerja - Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi
3	Meningkatnya Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi 	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas
4	Meningkatnya Level Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Medan	<ul style="list-style-type: none"> - Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi 	Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan - Perumusan kebijakan teknis dibidangfasilitasi pengawasan

		Administrasi keuangan perangkat daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan
		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
		Administrasi Umum perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan bahan logistik kantor - Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan - Fasilitasi kunjungan tamu - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan jasa surat menyurat - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan - Pemeliharaan mebel - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya - Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

Setelah menentukan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam program, kegiatan dan sub kegiatan maka langkah selanjutnya perlu menentukan bagaimana hal

tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran strategi organisasi melalui program dan kegiatan serta dapat dipertanggungjawabkan dan terukur dalam bentuk indikator program. Dalam mencapai sasaran inspektorat kota medan ditetapkan 3 (tiga) program untuk mendukung sasaran tersebut. Adapun program tersebut adalah:

Tabel 2.4. Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Untuk Mencapai Sasaran Inspektorat

Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan
Meningkatnya Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> - Program penyelenggaraan pengawasan - Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi 	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal - Persentase Penyelenggaraan Pendampingan Dan Asistensi 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan pengawasan internal - Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu - Pendampingan dan asistensi
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	<ul style="list-style-type: none"> - Program penyelenggaraan pengawasan - Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi 	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal - Persentase Penyelenggaraan Pendampingan Dan Asistensi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan kinerja pemerintah daerah - Reviu Laporan Kinerja - Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi
Meningkatnya Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi 	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Penyelenggaraan Pendampingan Dan Asistensi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas
Meningkatnya Level Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Medan	<ul style="list-style-type: none"> - Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi 	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Penyelenggaraan Pendampingan Dan Asistensi 	<ul style="list-style-type: none"> - Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan

	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi keuangan perangkat daerah Administrasi kepegawaian perangkat daerah Administrasi Umum perangkat daerah Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
--	--	---	---

2.1.4 Cara Pencapaian Tujuan Dan Sasaran

Guna mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Medan Tahun 2021-2026 perlu ditetapkan strategi dan kebijakan sebagai langkah dalam mencapai sasaran dan tujuan guna terwujudnya visi dan misi yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.

Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara spesifik yang dijabarkan ke masing-masing kebijakan berdasarkan analisis SWOT, *Strenght* (Kekuatan), *Weakness* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang), *Thread* (Tantangan).

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pembinaan dan pengawasan internal.

Adapun hubungan visi dan misi kepala daerah dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Inspektorat Kota Medan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Hubungan Visi dan Misi Kepala Daerah dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Inspektorat Kota Medan

Visi Kepala Daerah	Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif		
Misi III Kepala Daerah	Menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, professional, dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang <i>smart</i> , bersih dan akuntabel	Meningkatnya kepatuhan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Penataan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, dan produser pemeriksaan; 2. Penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan teknis pemeriksaan; 3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah; 4. Pengawasan atas kinerja PD 5. Peningkatan sistem pengendalian intern Pemerintah; 6. Peningkatan pemeriksaan operasional PD berdasarkan urutan PD yang risikonya paling besar 7. Pembagian Tim Pengawas berdasarkan risiko
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Penataan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas SAKIP dalam evaluasi atas implementasi SAKIP Pemerintah Kota; 2. Peningkatan Mutu evaluasi SAKIP

Visi Kepala Daerah	Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif		
Misi III Kepala Daerah	Menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, professional, dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			yang dilaksanakan oleh Inspektorat; 3. Peningkatan Kualitas Pendampingan dan Asistensi APIP dalam Mewujudkan Perangkat Daerah sebagai Zona Integritas 4. Revitalisasi dan Peningkatan Kinerja Tim Sapu Bersih Pungli Kota Medan.
	Meningkatnya penerapan/maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Pelaksanaan monitoring sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	1. Peningkatan Pendampingan dan Asistensi dalam Pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP yang dilaksanakan oleh PD; 2. Peningkatan Mutu Pelaksanaan Penilaian Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP 3. Koordinasi dengan instansi Lainnya dalam Pelaksanaan Evaluasi Maturitas SPIP
	Meningkatnya Level Kapabilitas APIP	Peningkatan kompetensi aparat pengawas intern pemerintah	1. Pemberian fasilitas bagi pelaksanaan pengawasan operasional terhadap kegiatan SKPD dan; 2. Peningkatan kapasitas SDM

Visi Kepala Daerah	Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif		
Misi III Kepala Daerah	Menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, professional, dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			(Auditor dan P2UPD) yang sepenuhnya controllable bagi Inspektorat

2.2 Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 tahun 2014, Inspektorat Kota Medan telah menyusun dokumen Perjanjian Kinerja 2022 yang merupakan perjanjian atau komitmen kinerja yang akan dicapai selama Tahun 2022. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Inspektorat Kota Medan telah membuat Perjanjian kinerja tahun 2022 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2022. Perjanjian kinerja Inspektorat Kota Medan tahun 2022 disusun berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2022. Adapun Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Medan TA.2022 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2. 1. Gambar Perjanjian Kinerja Kota Medan Inspektorat Tahun 2022

	<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA MEDAN INSPEKTORAT JALAN KAPTEN MAULANA LUBIS NO. 2 TELEPON 4511551 MEDAN</p>	<p>Kode Pos 20112</p>
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022		
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:</p>		
Nama	:	SULAIMAN HARAHAP, S.H., M.S.P.
Jabatan	:	INSPEKTUR KOTA MEDAN
<p>selanjutnya disebut Pihak Pertama,</p>		
Nama	:	MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, S.E., M.M.
Jabatan	:	WALI KOTA MEDAN
<p>selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua</p>		
<p>Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.</p>		
<p>Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p>		
<p>Medan, Januari 2022</p>		
<p>Pihak Kedua WALI KOTA MEDAN,</p>		<p>Pihak Pertama INSPEKTUR KOTA MEDAN,</p>
		
<p>MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, S.E., M.M.</p>		<p>SULAIMAN HARAHAP, S.H., M.S.P. Pembina Utama Muda NIP 196906101997031005</p>

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Organisasi Perangkat Daerah : Inspektorat Kota Medan

Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Individu	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kepatutan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK RI	5%
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal dengan Status Selesai	77%
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dengan Status Selesai	63%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Mendapat Nilai Evaluasi SAKIP Minimal B	55%
		Persentase Perangkat Daerah yang Telah Melaksanakan Pembanguan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBKM)	14%
3	Meningkatnya Penerimaan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level Maturitas SPIP	Level 3
4	Meningkatnya Level Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Medan	Level Kapabilitas APIP	Level 3

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 18.126.708.676	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 8.357.747.863	APBD
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Rp. 2.479.829.400	APBD
Jumlah Anggaran		Rp. 28.974.085.939	

Medan, Januari 2022

WALI KOTA MEDAN,

INSPEKTUR KOTA MEDAN,


MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, S.E., M.M.


SULAIMAN HARAHAP, S.H., M.S.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 196905101997031005

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2022

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh bidang-bidang dan bagian organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran.

Hal-hal yang menjadi landasan penetapan program kerja Inspektorat Kota Medan adalah :

- a. memperhatikan kepentingan masing-masing Bidang dan Bagian;
- b. mempertimbangkan keadaan masa kini dan masa datang;
- c. memperhatikan Skala prioritas yang menjadi menunjang Visi dan Misi.

Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Medan

Kegiatan Inspektorat Kota Medan Tahun 2022 sesuai dengan yang tercantum dalam Formulir Kebijakan Umum Anggaran Program Prioritas setelah P.APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	22.271.500.360
1.1	Perencanaan Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.960.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.960.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.086.632.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.086.632.000
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.765.985.700
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	16.500.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	293.566.700
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.222.164.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	57.900.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	175.855.000
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.179.247.200
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.138.600

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	739.683.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	135.263.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	88.611.200
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	111.551.400
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	32.016.000
	Pengadaan Mebel	32.016.000
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	634.218.860
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	582.418.860
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.800.000
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	562.440.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	77.210.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	225.080.000
	Pemeliharaan Mebel	30.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	130.150.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	7.476.520.000
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	5.540.159.000
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.990.609.000
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.573.516.000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
	Reviu Laporan Kinerja	32.000.000
	Reviu Laporan Keuangan	303.200.000
	Kerjasama Pengawasan Internal	50.602.000
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1.590.232.000
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.936.361.000
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	13.861.000
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.922.500.000
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.333.475.400
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	98.642.400
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	39.240.400
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	59.402.000
3.2	Pendampingan dan Asistensi	2.234.833.000
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	469.145.000
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	61.863.000
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.474.305.000
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	229.520.000
	Jumlah	32.081.495.760

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan kinerja/pemberi amanah. Inspektorat Kota Medan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berkinerja melalui penyajian Laporan kinerja Inspektorat Kota Medan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Kota Medan tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Secara terperinci hal ini diuraikan secara nyata pada analisis capaian kinerja sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas sekaligus sebagai amanah pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Kota Medan.

Pengukuran kinerja Inspektorat Kota Medan Tahun 2022 dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja Inspektorat Kota Medan dilakukan pada awal tahun anggaran setelah penetapan APBD 2022. Perjanjian kinerja tersebut mencakup penetapan indikator kinerja dan target kinerja berdasarkan sasaran

strategis yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut.

2. Pengumpulan Data Kinerja

Pengumpulan data kinerja kinerja dilakukan secara sistematis berdasarkan laporan triwulanan, semesteran dan tahunan dari unit-unit kerja dil ingkungan Inspektorat Kota Medan.

3. Metode/Cara Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Inspektorat Kota Medan tahun 2022 dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Pengukuran kinerja Inspektorat Kota Medan tahun 2022 mencakup indikator kinerja pada sasaran strategis. Hal ini akan terlihat dari tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian kinerja tahun 2022.

Sedangkan dalam menghitung persentase capaian kinerja Tahun 202X yaitu sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja Tahun 202X} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Pada pengukuran kinerja akan ditampilkan nilai dari pencapaian masing-masing indikator yang disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

- 85 s.d 100 = Sangat Berhasil
- 70 s.d. <85 = Berhasil
- 55 s.d. <70 = Cukup Berhasil
- 0 - 55 = Tidak Berhasil

Capaian kinerja Inspektorat Kota Medan sesuai dengan pengukuran kinerja yang dilakukan dengan cara:

Tabel 3.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target 2022	Capaian	Persentase
Meningkatnya Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK RI	5%	18,75%	375%
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal	77%	66%	85,71%
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal	63%	64,15%	101,83%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Persentase Perangkat Daerah yang Mendapat Nilai Evaluasi SAKIP Minimal B	55%	67,86%	123,38%
	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	14%	0%	0%
Meningkatnya Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level Maturitas SPIP	3	3	100%
Meningkatnya Level Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Medan	Level Kapabilitas APIP	3	3	100%

- a. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya kepatuhan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Persentase penurunan jumlah temuan BPK RI	45%	30%	30,36%	40%
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal	76,86%	77,52%	76,00%	77,36%
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal	0%	6%	7%	7%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai Evaluasi SAKIP Minimal B	62,50%	14,29%	7,14%	32,14%
	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	0%	6%	7%	7%
Meningkatnya Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level Maturitas SPIP	2	2	2	2
Meningkatnya Level Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Medan	Level Kapabilitas APIP	2	2	2	2

- b. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.3. Capaian realisasi kinerja Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target 2022	2022	Capaian
Meningkatnya Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK RI	5%	18,75%	375%
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal	77%	66%	85,71%
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal	63%	64,15%	101,83%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Persentase Perangkat Daerah yang Mendapat Nilai Evaluasi SAKIP Minimal B	55%	67,86%	123,38%
	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	14%	0%	0%
Meningkatnya Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level Maturitas SPIP	3	3	100%
Meningkatnya Level Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Medan	Level Kapabilitas APIP	3	3	100%

- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan

Dari evaluasi kinerja diperoleh alasan rasional atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja dalam kaitannya dengan upaya pencapaian tujuan visi dan misi organisasi. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah melalui kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana

Strategis dengan mengukur dan mengevaluasi kinerja berdasarkan indikator kinerja *input*, *output* dan *outcomes*.

Untuk menganalisis tingkat keberhasilan dan alasan ketidakberhasilan sasaran-sasaran tersebut dapat dilihat sampai sejauh mana strategi pencapaian sasaran berupa kebijakan dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Penjelasan mengenai analisis capaian indikator kinerja terhadap sasaran strategis Inspektorat Kota Medan adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja 1

Persentase penurunan jumlah temuan BPK RI

Demi mewujudkan *good goverment* (pemerintahan yang baik), *good governance* (tata pemerintahan yang baik) dan *clean Governmance* (pemerintahan yang bersih) dalam penyelenggaraan pemerintahan harus diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai aturan yang berlaku. Kinerja tata kelola keuangan daerah tercermin dari pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan baik oleh Internal dan eksternal. Dari hasil pemeriksaan-pemeriksaan tersebut khususnya BPK RI melahirkan temuan-temuan yang terdiri dari temuan yang bersifat administrasi dan berupa kerugian negara/daerah.

Berdasarkan matriks tindak lanjut temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara diketahui bahwa realisasi capaian tindak lanjut atas pemeriksaan BPK RI dengan persentase 18,75% dari target yang ditetapkan sebesar 5% sehingga capaian dari target adalah sebesar 375%.

Untuk meningkatkan pencapaian tersebut, dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK RI, Inspektorat akan meningkatkan pendampingan dan pembinaan kepada PD yang menjadi objek pemeriksaaan serta terus melakukan pemantauan atas temuan-temuan tersebut untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi.

2. Indikator kinerja 2

Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal

Capaian persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dengan status selesai 66% sedangkan target yang ditetapkan adalah 77%,

sehingga capaian dari target persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dengan status selesai adalah 85,71%.

Untuk mendapatkan target capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal, laporan hasil pemeriksaan/pengawasan perlu dikelola dengan baik dan adanya kegiatan pemantauan tindak lanjut oleh Inspektorat Kota Medan. Pemantauan tindak lanjut, kegiatannya adalah mengumpulkan data temuan, mengevaluasi tindak lanjut sesuai rekomendasi dalam LHP, mengelompokkan temuan sesuai kode klasifikasi temuan, memberikan arahan terdapat tindak lanjut temuan yang belum memadai dan pembuatan laporan. Selain itu tindak lanjut harus didukung dengan bukti-bukti yang relevan dan valid.

3. Indikator Kinerja 3

Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal

Capaian persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dengan status selesai 64,15% dari target yang ditetapkan sebesar 63%. Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini dikarenakan koordinasi yang efektif dan efisien antara APIP Inspektorat Kota Medan dengan perangkat Daerah dalam menindaklanjuti pemeriksaaan internal sehingga capaian dari target persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dengan status selesai adalah 101,83%.

4. Indikator Kinerja 4

Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai SAKIP minimal B

Capaian persentase perangkat daerah yang memiliki nilai SAKIP minimal B pada tahun 2022 adalah 67,86% dari total 56 perangkat daerah yang dievaluasi. Target perangkat yang mencapai minimal nilai B tahun 2022 adalah 55% dari total perangkat daerah yang dievaluasi atau 67,86% dari target. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut sebagian besar perangkat daerah telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat diketahui terdapat 38 perangkat daerah mendapat nilai B dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4. Perangkat Daerah yang mendapat nilai B Hasil dari evaluasi SAKIP Inspektorat Kota Medan

No	Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Kategori
1	Sekretariat DPRD Kota Medan	68.55	Baik
2	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	68.25	Baik
3	Dinas Perindustrian Kota Medan	66.20	Baik
4	Dinas Kesehatan Kota Medan	65.70	Baik
5	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan	65.30	Baik
6	Dinas Perhubungan Kota Medan	64.80	Baik
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan	64.45	Baik
8	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Medan	63.90	Baik
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan	63.90	Baik
10	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan	63.80	Baik
11	Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan	63.60	Baik
12	Dinas Pendidikan Kota Medan	63.45	Baik
13	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan	63.15	Baik
14	Dinas Kebudayaan Kota Medan	62.75	Baik
15	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan	62.75	Baik
16	Inspektorat Kota Medan	62.60	Baik
17	Dinas Perpustakaan dan Pengarsipan Kota Medan	62.40	Baik
18	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang	62.40	Baik
19	Dinas Perdagangan Kota Medan	61.70	Baik

No	Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Kategori
20	Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan	61.35	Baik
21	Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan	61.35	Baik
22	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Medan	60.95	Baik
23	Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	60.95	Baik
24	Dinas Sosial Kota Medan	60.70	Baik
25	Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan	60.20	Baik
26	Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Medan	60.15	Baik
27	Kecamatan Medan Johor Kota Medan	66.40	Baik
28	Kecamatan Medan Barat Kota Medan	64.60	Baik
29	Kecamatan Medan Petisah Kota Medan	63.80	Baik
30	Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan	61.80	Baik
31	Kecamatan Medan Baru Kota Medan,	61.50	Baik
32	Kecamatan Medan Maimun Kota Medan	61.50	Baik
33	Kecamatan Medan Kota Kota Medan	61.40	Baik
34	Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan	61.05	Baik
35	Kecamatan Medan Marelan Kota Medan	61.05	Baik
36	Kecamatan Medan Deli Kota Medan	61.05	Baik
37	Kecamatan Medan Selayang Kota Medan	60.65	Baik
38	Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan	60.35	Baik

5. Indikator Kinerja 5

Persentase PD yang telah melaksanakan pembangunan ZI menuju WBK/ WBBM

Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. K/L dan Pemda yang telah mencanangkan sebagai

ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Capaian Persentase PD yang telah melaksanakan Pembangunan ZI menuju WBK/ WBBM tahun 2022 masih nihil dari target 14%.

Indikator Kinerja ini tidak tercapai dikarenakan Pada Tahun 2021, Pemerintah Kota Medan masih mendapat predikat SAKIP dengan nilai CC sehingga belum memenuhi syarat pengajuan usulan ZI Menuju WBK/WBBM. Dengan berhasilnya Pemko Medan mendapat predikat SAKIP dengan nilai B dan Level Maturitas SPIP Level 3 di Tahun 2022, Pemko Medan telah memenuhi syarat pengajuan usulan ZI Menuju WBK/WBBM.

6. Indikator Kinerja 6

Level Maturitas SPIP

Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Kerangka maturitas SPIP terpolakan dalam enam tingkatan yaitu: "Belum Ada", "Rintisan", "Berkembang", "Terdefinisi", "Terkelola dan Terukur", "Optimum". Tingkatan dimaksud setara masing-masing dengan level 0, 1, 2, 3, 4 dan 5.

Capaian tingkat maturitas SPIP Pemerintah Kota Medan berdasarkan hasil penjaminan kualitas atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada tingkatan Terdefinisi / Level 3.

Berdasarkan hasil penjaminan kualitas atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terdapat pada unsur Lingkungan Pengendalian dan Pemantauan pengendalian.

Indikator Kinerja ini tercapai pada Level 3 dari target Level 3. Faktor pendukung keberhasilan indikator kinerja ini di Pemerintah Kota Medan

meliputi komitmen pimpinan dalam penyelenggaraan SPIP dan komunikasi terkait SPIP.

7. Indikator Kinerja 7

Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari 3 unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Area Proses Kunci/*Key Process Area* (KPA) merupakan bangunan utama yang menentukan kapabilitas suatu APIP yang mengidentifikasi apa yang seharusnya ada dan berkelanjutan pada tingkat kapabilitas tertentu sebelum penyelenggaraan aktivitas pengawasan intern bisa meningkat pada level berikutnya.

Berdasarkan Laporan Hasil Penjaminan Kualitas Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Level 3. Inspektorat Kota Medan dari 6 (enam) elemen 4 (elemen) telah memenuhi Level 3 sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 3.5 Simpulan per elemen kapabilitas APIP

No	Elemen	Level Saat Ini
1	Peran dan Layanan	3
2	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3
3	Praktik Profesional	3
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	3
6	Struktur Tata Kelola	3

Pada tahun berjalan Inspektorat Kota Medan telah mencapai kapabilitas APIP level 3 dimana APIP mampu menilai efisiensi, efektifitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen resiko, dan pengendalian intern.

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kota

Medan didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 80 (delapan puluh) orang yang terdiri atas:

Tabel 3.6 Jumlah pegawai menurut jenis jabatan

No	Jenis jabatan		Komposisi (orang)	Terisi (orang)	Tidak terisi (orang)	Jenis kela	
						Laki-laki	Perer
1	Inspektur		1	1	-	1	
2	Sekretaris		1	-	1	-	
3	Irban		5	4	1	2	
4	Kasubbag Umum dan keuangan		1	1	-	1	
5	Sub Koordinator lingkup analisis dan evaluasi		1	1	-	1	
6	Sub koordinator lingkup perencanaan		1	1	-	-	
Total			10	8	2	5	

Komposisi jabatan telah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Hal ini tidak terisi diakhir tahun 2022 dikarenakan adanya ASN yang telah berakhir masa kerja (pensiun).

Tabel 3.7. Komposisi menurut jabatan struktural dan fungsional per 31 Desember 2022

NO	Jabatan	Jumlah (orang)	Jenis kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Struktural	6	4	2
2	Fungsional Auditor	35	17	18
3	Fungsional P2UPD	24	18	6
4	Fungsional lainnya/Pelaksana	13	6	7
Total		80	47	33

- Komposisi jabatan struktural dan fungsional sudah memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Medan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu Pengawasan Internal dengan kegiatan Pemantauan atas tindak lanjut LHP pemeriksa internal dan eksternal yang didalamnya terdapat aktifitas berupa pemantauan tindak lanjut LHP, sedangkan kegiatan lain yang mempunyai manfaat untuk tindak lanjut yaitu kegiatan Gelar Pengawasan Daerah yang didalamnya terdapat aktivitas inventarisasi temuan pengawasan, sehingga dengan Program dan Kegiatan tersebut sangat menunjang keberhasilan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan.

3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Medan dan realisasinya pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8. Realisasi Anggaran Tahun 2022 per 31 Desember 2022

Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Keuangan (%)
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota	22.271.500.360	19.980.949.892	19.980.949.892
Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10.960.000	-	-
Administrasi keuangan perangkat daerah	17.008.186.033	17.008.186.033	94,04
Administrasi kepegawaian perangkat daerah	1.050.033.977	1.050.033.977	59,46
Administrasi umum perangkat daerah	1.038.152.150	1.038.152.150	88,04
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	32.000.000	32.000.000	99,95
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	493.199.625	493.199.625	77,76
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	359.378.107	359.378.107	63,90
Program penyelenggaraan pengawasan	5.351.848.750	5.351.848.750	71,58
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	4.021.298.750	4.021.298.750	72,58

Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Keuangan (%)
Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu	1.330.550.000	1.330.550.000	68,71
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.045.193.450	1.045.193.450	44,79
Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	98.642.400	-	-
Pendampingan dan asistensi	2.234.833.000	1.045.193.450	46,77
Jumlah	32.081.495.760	26.377.992.092	82,22

Realisasi anggaran menunjukkan angka yang baik disebabkan efisiensi anggaran dan adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya keterbatasan waktu dan kegiatan melalui zoom untuk rapat koordinasi.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Medan Tahun 2022 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Inspektorat Kota Medan Tahun 2022. Penyusunannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Medan Tahun 2022 ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Kinerja yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Medan Tahun 2022 ini merupakan kinerja yang berfokus kepada hasil (*outcome*). Capaian kinerja yang telah diperoleh tersebut akan selalu ditingkatkan setiap tahunnya. Dengan demikian capaian kinerja tahun 2022 akan menjadi umpan balik untuk manajemen/pimpinan dalam mengambil keputusan untuk perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Mempedomani Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Medan Tahun 2021-2026, Laporan Kinerja (LKj) ini disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang diharapkan mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi makin andal, profesional, efisien dan efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Beberapa langkah kebijakan yang akan dilakukan tahun mendatang adalah dengan mempertimbangkan posisi capaian dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian tahun 2022.

Untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut akan diikuti dengan perbaikan program/kegiatan yang akan dilaksanakan. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan

organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual pada masyarakat.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di Inspektorat Kota Medan akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan.

Medan, Februari 2023
Inspektur Kota Medan



Sulaiman Harahap, S.H., M.S.P., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP 196906101997031005